



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 500.13/318 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN DESA KARANGPUCUNG KECAMATAN KERTANEGARA  
KABUPATEN PURBALINGGA SEBAGAI DESA WISATA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam rangka pengembangan kepariwisataan dengan memperhatikan potensi wilayah dan daya dukung dalam pengembangannya yang berbasis kearifan lokal, perlu mengembangkan desa wisata di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa Desa Karangpucung Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga memiliki potensi wilayah yang memenuhi kriteria sebagai Desa Wisata;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Desa Wisata, Desa Wisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Karangpucung Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga sebagai Desa Wisata;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 131);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Penetapan Desa Karangpucung Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga sebagai Desa Wisata.
- KEDUA :** Penetapan Desa Karangpucung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu karena memiliki potensi dan kriteria sebagai desa wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Dalam rangka mempercepat pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Pemerintah Desa berkewajiban:
- a. mengalokasikan anggaran dalam APBDesa sesuai kemampuan keuangan desa guna memfasilitasi pengembangan destinasi, peningkatan pemasaran, kapasitas kelembagaan dan pengembangan industri di tingkat desa;
  - b. membina dan mengawasi pengelolaan Desa Wisata dan pelaku usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan; dan



c. melaporkan hasil pengelolaan Desa Wisata kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga.

**KEEMPAT** : Bupati melalui DINPORAPAR melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu.

**KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- e. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

**KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 26 November 2024

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAN PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Camat Kertanegara.